



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. Jend. Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
B E L O P A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU

NOMOR : ~~1425~~ /DIKBUD/PAUD-PNF/VII/2023

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "LHYLHO"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU

- Membaca** : Surat Ketua PKBM Lhylho No.050/PKBM-LHYLHO/YTBL/VII/2023 Tanggal 03 Juli 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Lhylho" Desa Tabah Kecamatan Walenrang Timur Kab. Luwu.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PAUD-PNF Kab. Luwu kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) LHYLHO.
b. Bahwa perpanjangan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang nomor 34 tahun 1999, tentang Pemerintah Propinsi Daewrah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republic Indonesia nomor 2611U/1999, tentang penyelenggaraan kursus.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang peraturan umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :
- Nama Lembaga : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) LHYLHO**
 - Alamat :
 - Desa : Tabah
 - Kecamatan : Walenrang Timur
 - Kabupaten : Luwu
 - Propinsi : Sulawesi Selatan
- Kedua** : Izin Operasional PKBM tersebut terhitung mulai :
Tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 12 Juli 2026
- Ketiga** : Pemegang izin ini :
- Wajib menyelenggarakan program melalui binaan PKBM LHYLHO tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 12 Juli 2023

Kepala Dinas



Drs HASBULLAH BIN MUSAHA

Pangkat Pembina TK I

NIP. 19651281 199703 1 034

Tembusan : Yth

1. Bupati Luwu di Belopa
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
3. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
4. Peringgal